



PUTUSAN

Nomor 29 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TEGUH PRIBADI;**
Pangkat/NRP : Kapten Tek / 533622;
Jabatan : Kasubsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5;
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin;
Tempat lahir : Purwakarta;
Tanggal lahir : 07 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Antonov Nomor 24 Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa berada tahanan :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 di Staltahmil Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/36/XII/2015 tanggal 27 Desember 2015.
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.
4. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/28/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/55/IV/2016 tanggal 15 April 2016.
6. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/71/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
8. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016. berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/68-K/PM.III-16/AU/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
9. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/51/PMT.III/BDG/AU/VIII/ 2016 tanggal 11 Agustus 2016.
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016 berdasarkan surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/70/PMT.III/BDG/AU/IX/ 2016 tanggal 6 September 2016
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 407/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 lima belas dan pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Desember tahun 2000 lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 di Jalan Antonov Nomor 24 Lanud Sultan Hasanuddin, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Akademi Angkatan Udara (AAU) di Jogyakarta Jawa Tengah dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun 2005 mengikuti kursus Kibi selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian pada tahun 2006 mengikuti Sesarcab Tehnik di Wingdik Tekkal Bandung dan pada tahun 2008 mengikuti kursus Kiba Kemhan selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Suspa Lambangja di Jakarta dan pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Suspa Laikud angkatan XIV di Wingdik Tekkal Bandung kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susbintal di Rindam Pakatto dan pada tahun 2014 mengikuti Suspa Enghar angkatan XIV di Depohar X Bandung kemudian terakhir menjabat sebagai Kasubsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Tek NRP 533622.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Hadzan (Saksi-3) sejak tahun 2006 di Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
- c. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa bersama Praka Hadzan (Saksi-3) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi-3 dari Praka Wahyudi Anggota Lanud Sultan Hasanuddin di Daerah Kerung-kerung Kota Makassar sebanyak 1 (satu) paket/sachet dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian setelah menerima paket tersebut, Saksi-3 menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Antonov Nomor 24 Lanud Sultan Hasanuddin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di Jalan Antonov Nomor 24 Lanud Sultan Hasanuddin dan Narkotika tersebut di peroleh Terdakwa dari atas nama Sdr. Bambang Sumantri kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap atau menyedot satu buah pipet yang masuk ke dalam sebuah botol berisi air dan pipet yang satunya dihubungkan dengan kaca pirem kaca yang berisi serbuk kristal atau sabu-sabu yang dibakar, sehingga

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/MIL /2017



serbuk kristal atau sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap kemudian asap dari serbuk kristal atau sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap atau sedot di samping itu Terdakwa juga pernah mengkomsumsi Narkotika jenis Inex dan dampak yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah menambah stamina, di samping untuk mempererat pergaulan dengan teman-teman Terdakwa.

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 WITA anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pemeriksaan test urine secara kolektif di Lapangan Apel Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin terhadap personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin yang berjumlah 517 (lima ratus tujuh belas) orang termasuk Terdakwa dan pemeriksaan tes urine tersebut berdasarkan surat dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor B/03/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Test Urine.
- f. Bahwa dalam pemeriksaan tes urine tersebut turut serta anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin membantu dalam mengawasi para anggota satu persatu untuk mengambil sebuah botol urine serta selembarnya daftar isian data tiap personil yang telah diberi nomor selanjutnya para anggota masuk ke dalam toilet yang sebelumnya bak air yang di dalam toilet tersebut dikeringkan/dikuras dan pintu toilet tetap dibiarkan terbuka agar anggota POM AU dapat dengan mudah melihat para anggota mengambil sampel urinenya.
- g. Bahwa sampel urine yang telah diberi label atas nama Kapten Tek Teguh Pribadi (Terdakwa) dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dilakukan uji laboratorium dan dari hasil test urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Laboratories Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh analis/pemeriksa atas nama Hj. Hartati Daud., SST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat atas nama Ishak Iskandar, SKM., M.Kes., serta Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Drs. Budiman Manulu, S.H.



- h. Bahwa pada saat Penyidik POM Lanud Sultan Hasanuddin melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran sedang dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran sedang dengan 3 (tiga) buah lubang pada tutupnya, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (dipotong setengah bagian), 2 (dua) buah korek api gas (kondisi aktif/berfungsi), 1 (satu) set cutton bath yang berisi 19 (sembilan belas) buah, 2 (dua) buah tisu basah merek Alcohol Swabs dan 1 (satu) buah tisu basah merek Serenity adalah milik Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 21 Juli 2016 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Kapten Tek TEGUH PRIBADI NRP 533622 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
- b. Mohon agar Terdakwa Kapten Tek TEGUH PRIBADI NRP 533622 dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AU.
- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Kami mohon pula agar barang bukti berupa :
- 1) Barang-Barang :
 - 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran sedang dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya.
 - 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran sedang dengan 3 (tiga) buah lubang pada tutupnya.
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih (dipotong setengah bagian)
 - 2 (dua) buah korek api gas (kondisi aktif/berfungsi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set cotton bath yang berisi 19 (sembilan belas) buah.
- 2 (dua) buah tisu basah merek Alcohol Swabs.
- 1 (satu) buah tisu basah merek Serenity.

Disita untuk dimusnahkan.

2) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/BNN-SS tanggal 22 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015.
- 10 (sepuluh) Lampiran Daftar Hasil Test Urine 517 (lima ratus tujuh belas) Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 02 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teguh Pribadi, Kapten Tek NRP 533622 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-Barang :

- 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran sedang dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya.
- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran sedang dengan 3 (tiga) buah lubang pada tutupnya.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (dipotong setengah bagian).
- 2 (dua) buah korek api gas (kondisi aktif/berfungsi).
- 1 (satu) set cotton bath yang berisi 19 (sembilan belas) buah.
- 2 (dua) buah tisu basah merek Alcohol Swabs.
- 1 (satu) buah tisu basah merek Serenity.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal Desember 2015.
- 10 (sepuluh) Lampiran Daftar Hasil Test Urine 517 (Lima ratus tujuh belas) Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya Nomor 77-K/PMT-III/BDG/AU/IX/2016, tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TEGUH PRIBADI, Kapten Tek NRP 533622.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM. III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/68-K/PM III-16/AU/XI/2016, tanggal 28 November 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan bahwa

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/MIL /2017



pada tanggal 28 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 05 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 05 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sesuai Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika, karena:

1. Kedudukan hukum pengguna dan atau penyalahguna Narkotika. Bahwa khusus terhadap kejahatan pelanggaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 banyak terjadi perdebatan baik yang berhubungan dengan substansi maupun pengertian para ahli hukum. Dalam perkara ini dapat kami berikan tanggapan adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 di mana undang-undang menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.
 - b. Dalam hal dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a yaitu penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Hal demikian mendudukan Terdakwa sebagai korban karena kejahatannya sendiri atau yang disebut "*Self-victimizing victim*". Dengan demikian adalah dirasakan jauh dari rasa keadilan bila Terdakwa yang juga sebagai korban penyalahgunaan Narkotika tidak dilaksanakan rehabilitasi medis



dan sosial tetapi justru dijatuhkan hukuman layaknya kejahatan pada umumnya dan pidana tambahan pemecatan dari dinas.

c. Terkait dengan kedudukan pelaku sekaligus sebagai korban bagi penyalahgunaan Narkotika juga mendapat perhatian dari Mahkamah Agung RI, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, di mana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- 2) Pada saat ditangkap sesuai butir satu di atas, ditemukan bukti pemakaian 1 (satu) hari.
- 3) Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
- 4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- 5) Tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Sebagaimana perkara yang dihadapi Terdakwa *in casu*, di mana Terdakwa terlibat perkara adalah disebabkan pengembangan perkara serta dalam perkara ini tidak didapati bukti cukup pada setiap perkara pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Terdakwa juga terbukti bukan sebagai pengedar dalam peredaran gelap Narkotika akan tetapi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri. Dan olehnya itu seharusnya Terdakwa direhabilitasi, bukannya dijatuhi hukuman pidana apalagi dengan pidana tambahan berupa pemecatan yang sangat tidak adil bagi Terdakwa.

2. Keberadaan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, tidak bisa dikategorikan sebagai sumber hukum dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika, bahkan justru merupakan suatu bentuk intervensi hukum yang berlebihan oleh adanya suatu kekuasaan, khususnya berkaitan dengan ancaman hukuman. Selanjutnya tanggapan kami :

a. Bahwa keberadaan pengaturan secara khusus tentang kejahatan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI bisa dikategorikan sebagai "*lex specialis*" dalam mana pengaturan tersebut tidak bertentangan



dengan undang-undang yang secara umum mengaturnya. Namun dalam hal dijabarkannya arti “penindakan tegas” dalam hal penjatuhan hukuman terhadap penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI dalam bentuk pemberian hukuman tambahan bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri dengan hukuman “pemecatan dari dinas TNI secara tidak hormat” adalah merupakan hukuman yang berlebihan.

- b. Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNI dijelaskan adanya penekanan bagi para pengedar, pemilik, pengguna yang berulang/pecandu agar ditindak tegas sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan dalam perkara *in casu*, dengan demikian jelaslah bahwa adanya penekanan bagi pengguna yang berulang di sini dimaksudkan adalah sebagai pecandu. Sedangkan Pemohon dalam perkara *in casu* adalah bukan pecandu dan tidak dalam ketergantungan.

Bahwa sebagai pertimbangan hukuman dan kami ajukan sebagai Yurisprudensi terhadap kasus yang sama atas anggota TNI AU yang bernama Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado didakwa oleh Oditur Militer III-17 Manado, melanggar Pasal 114 Jo. Pasal 127 Ayat (1) dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AU.
- 2) Bahwa Pengadilan Militer III-17 Manado telah memutus perkara Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado dengan Putusan Nomor 35-K/PM.III-17/III/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya, pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas TNI AU.
- 3) Bahwa dari Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado melakukan Banding dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2015 tanggal 17 Juni 2015, dengan amar putusannya berbunyi, Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado.
- 4) Bahwa dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado melakukan upaya hukum kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244-K/MIL/2015 tanggal 02 Desember 2015 dengan amar putusannya berbunyi : Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak ada pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AU.

- 5) Bahwa dari putusan Kasasi Mahkamah Agung RI atas kasus Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado kami sangat sependapat dan kami sangat berharap Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat diputus lebih ringan atau setidaknya sama seperti putusan yang diberikan kepada Letda POMAU Dicky Apriana.

Permohonan Hukuman.

Berdasarkan beberapa hal yang kami sampaikan tersebut diatas, kami yakin dan percaya Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi secara umum menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya supremasi hukum dan keadilan dalam masyarakat, dan menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat maupun martabatnya sebagai manusia dari kesewenang-wenangnya, serta menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas prajurit TNI di pihak lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas-tugas prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat dan loyalitas prajurit dalam situasi yang sebagaimana juga sulitnya tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kita ketahui bersama bahwa tujuan Majelis Hakim Agung Yang Mulia, tidaklah hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan pr ajurit yang baik yang sesuai falsafah Pancasila dan sapta marga. Olehnya itu kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan beberapa pertimbangan:

1. Terdakwa/Pemohon Kasasi menyampaikan secara terbuka dan tidak berbelit-belit tentang penggunaan Narkotika, semata-mata terdakwa gunakan untuk menghilangkan kepenatan dan sampai dengan saat ini tidak dalam kondisi ketergantungan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya dan juga masih muda serta masih memiliki peluang waktu untuk memperbaiki diri.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/MIL /2017



3. Bahwa Terdakwa dikenal memiliki spesialisasi yang berhubungan dengan otorisasi dan kelayakan udara spesifikasi untuk pesawat tempur Sukhoi-27 SK, Sukhoi-30 MK, Sukhoi MK2.
4. Bahwa Terdakwa dikenal memiliki spesialisasi system "Egress Ejection Seat" dikeluarkan JSC Russian Federation untuk pesawat Sukhoi.
5. Bahwa Terdakwa dikenal memiliki keterampilan spesialisasi menembak reaksi cepat dari Perbakin.
6. Bahwa Terdakwa memiliki Satyalencana Wira Dharma, Satyalencana Kesetiaan VIII tahun, pengalaman operasi perbatasan di Tarakan, Biak, Balikpapan dan Batam.
7. Bahwa Terdakwa mempunyai sertifikat pendidikan Bahasa Rusia.
8. Bahwa Terdakwa memiliki Sertifikat Kursus Perwira Inspektorat Kelaikan Udara.
9. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti penataran Pembinaan Mental Fungsi Komando.
10. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Kursus Perwira Pemeliharaan Materil.
11. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Satyalencana Kebhaktian Sosial, dengan jasa dalam lapangan khususnya kegiatan sosial bencana alam di Nangroe Aceh Darussalam.
12. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat perkara atau pelanggaran hukum disiplin.
13. Bahwa selama ini Terdakwa menjadi tulang punggung kehidupan keluarga, yang saat ini tinggal di Jawa.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa adalah berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam putusannya telah dengan cermat



memberikan pertimbangan hukum mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa khususnya tentang keadaan-keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, yaitu:

- Terdakwa sebagai Perwira pertama dengan pangkat Kapten seharusnya mampu menjadi contoh dan teladan bagi Prajurit bawahannya, khususnya dalam upaya menjauhi penyalahgunaan Narkotika sebagai mana menjadi perhatian pimpinan TNI saat ini. Namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang sebaliknya yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dapat merusak citra di mata Prajurit bawahannya.
- Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu *in casu* dapat merusak kesehatan dan mental Terdakwa sebagai Prajurit TNI, sehingga Terdakwa dipandang tidak akan lagi mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Prajurit TNI dengan baik.
- Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu *in casu* dilakukan Terdakwa dengan mengajak bawahannya yaitu bersama Saksi-I Praka Hadzan dan Praka Wahyudi, sehingga perbuatan *in casu* sangat tidak layak dan pantas karena selain merusak korps Perwira juga dapat merusak kehidupan disiplin Prajurit di kesatuan, karena perbuatan *in casu* akan ditiru Prajurit bawahannya di kesatuan.
- Oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut harus diberikan hukuman yang tegas dan mengandung efek jera agar perbuatan *in casu* tidak diikuti Prajurit lainnya, yaitu dengan cara menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 KUHPM, karena Terdakwa dipandang tidak layak dan pantas lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Dengan demikian putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TEGUH PRIBADI**, Kapten Tek / 533622 tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Timur P Manurung, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/MIL /2017